PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

AJISAKA

PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET, A.B.C), PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEAKSARAAN FUNGSIONAL DAN KETRAMPILAN

Jl. Raya Bekmi KM.17 Gg. III RH. Jamail Kp. Lio RT.06/03 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AJISAKA NOMOR: 025/AJS/TPPK/XI/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AJISAKA **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AJISAKA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM AJISAKA

Mengingat

- 4 Tahun 1979 Undang-Undang Nomor Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AJISAKA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM AJISAKA TAHUN 2023

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM AJISAKA, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM AJISAKA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM AJISAKA ini.

KEDUA

: TPPK PKBM AJISAKA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM AJISAKA

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM AJISAKA memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM AJISAKA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun. KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM AJISAKA bertanggung jawab kepada Kepala PKBM AJISAKA.

KEENAM

: Koordinator TPPK PKBM AJISAKA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM AJISAKA dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETUJUH

: Keputusan Kepala PKBM AJISAKA ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

pada tanggal

: 16 November 2023

BM AJISAKA AKARTA TIMUR,

> Suharto, SE NIP. -

Tembusan :

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Cakung

4. Pengawas Binaan PKBM AJISAKA

Lampiran

: Keputusan Kepala PKBM АЛЅАКА

Nomor: 025/AJS/TPPK/XI/Tahun 2023

Tanggal, 16 November 2023

NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AJISAKA **TAHUN 2023**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nurul Huda Ikhwan	Pendidik	Koordinator
2.	Atang Setia Permana	Pendidik	Anggota
3.	Basri	Komite Sekolah	Anggota
4.	Rony Setiawan	Perwakilan OrangTua	Anggota
5.	H. Ali Hasan	Perwakilan OrangTua	Anggota

PKBM AJISAKA TRASI JAKARTA TIMUR,

> Suharto, SE NIP. -